

Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal untuk Penguatan Daya Saing UMKM Desa Kragilan

Fairuz Alfidal Fahmi^{1*}, Citra Maharani², Ilham Febriansyah³, Muhammad Bayu Firdaus⁴, Popi Dayurni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Bangsa, Kota Serang

*Email Corresponding Author: fahmialfidal@gmail.com

Abstrak

Keterbatasan pemahaman administrasi dan prosedur digital masih menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha dan jaminan halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku usaha di Kampung Bale Endah, Desa Kragilan, Kabupaten Serang dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Metode yang digunakan ialah observasi, verifikasi kebutuhan, penyiapan dokumen, praktik pendaftaran melalui OSS, pendampingan pengajuan halal, dan evaluasi deskriptif berbasis daftar periksa. Dosen dan mahasiswa KKM bertindak sebagai fasilitator, sedangkan pelaku UMKM menjadi mitra aktif. Bukti keluaran yang terdokumentasi menunjukkan satu UMKM memperoleh NIB dan sertifikat halal. Pendampingan juga menghasilkan tertib data usaha, pemetaan bahan dan proses produksi, serta pemahaman tahapan pengajuan. Hasil tersebut menegaskan bahwa fasilitasi individual efektif menjembatani kendala administrasi dan literasi digital, meskipun jumlah peserta dan pengukuran sebelum-sesudah belum terdokumentasi sehingga dampak kuantitatif yang lebih luas belum dapat disimpulkan.

Kata Kunci: jaminan produk halal, legalitas usaha, NIB, pemberdayaan masyarakat, UMKM

Abstract

Limited administrative knowledge and digital procedural literacy remain barriers for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) seeking business legality and halal assurance. This community service activity assisted business actors in Kampung Bale Endah, Kragilan Village, Serang Regency, with obtaining a Business Identification Number (NIB) and halal certification. The method comprised observation, needs verification, document preparation, guided registration through the OSS system, halal-application assistance, and descriptive evaluation using a checklist. Lecturers and community service students served as facilitators, while MSME actors participated actively. Documented outputs show that one MSME obtained both an NIB and a halal certificate. The activity also improved data organization, mapped ingredients and production processes, and clarified application stages. These results indicate

that individual assistance can bridge administrative and digital-literacy barriers. However, the participant count and pre-post measurements were not recorded; therefore, broader quantitative impacts on knowledge, sales, or competitiveness cannot yet be inferred.

Keywords: business legality, community empowerment, halal assurance, MSMEs, NIB

PENDAHULUAN

Legalitas usaha dan jaminan kehalalan merupakan dua fondasi penting dalam penguatan UMKM. Legalitas memberikan identitas formal serta titik masuk ke layanan perizinan, sedangkan sertifikasi halal memberi kepastian atas pemenuhan ketentuan halal pada produk. Dalam praktiknya, kedua proses tersebut menuntut kesiapan identitas, konsistensi data usaha, pemilihan klasifikasi kegiatan usaha, serta ketelitian informasi bahan dan proses produksi. Kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha skala mikro yang belum terbiasa menggunakan layanan administrasi digital. Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai identitas pelaku usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Kerangka terkini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025. Dengan NIB, data dasar usaha tercatat secara formal dan dapat digunakan sebagai landasan untuk memenuhi perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko. Pendampingan NIB karena itu tidak cukup berupa sosialisasi; pelaku usaha perlu dibantu menyiapkan data yang benar dan melakukan pendaftaran secara langsung. Setiyawati et al. (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi yang disertai bimbingan teknis dapat membantu pelaku usaha memahami fungsi legalitas sekaligus mengikuti proses pembuatan NIB. Pada produk makanan dan minuman, legalitas usaha berkaitan erat dengan jaminan produk halal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 menempatkan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Bagi UMK yang memenuhi kriteria, jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare tetap memerlukan data bahan, proses produk halal, dan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal. Kajian pengabdian menunjukkan bahwa proses yang menggabungkan penjelasan dan asistensi dokumen membantu UMKM melewati hambatan prosedural (Apriliya et al., 2024; Qisthi & Ekawati, 2025).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kampung Bale Endah, RT 03/RW 05, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Masalah yang dihadapi mitra dirumuskan sebagai kebutuhan pendampingan dalam menata identitas dan data usaha, mengakses layanan OSS, serta menyiapkan informasi produk untuk sertifikasi halal. Bahan kegiatan yang tersedia tidak mencantumkan jumlah peserta dan skor pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan bukti proses dan dokumen keluaran sebagai dasar analisis, tanpa membuat persentase capaian yang tidak didukung data. Tujuan kegiatan adalah: (1) membantu pelaku UMKM menyiapkan dokumen dan data usaha; (2) mendampingi pendaftaran NIB melalui OSS; (3) memfasilitasi penyiapan dan pengajuan sertifikasi halal; serta (4) meningkatkan pemahaman mengenai pemeliharaan legalitas dan konsistensi proses produk halal. Luaran yang ditargetkan ialah data usaha yang lebih tertib, pengajuan yang sesuai prosedur, serta dokumen legalitas dan halal bagi mitra yang memenuhi persyaratan.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan dan Peran Pelaksana

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pendampingan individual. Pelaku UMKM ditempatkan sebagai pemilik dan penanggung jawab data, sedangkan dosen serta mahasiswa KKM bertindak sebagai fasilitator. Pembagian ini penting karena seluruh informasi yang dimasukkan ke sistem harus sesuai dengan keadaan usaha. Fasilitator membantu menjelaskan istilah, memeriksa kelengkapan, mengarahkan urutan kerja, dan mendampingi penggunaan layanan digital; keputusan dan pernyataan mengenai usaha tetap berada pada pelaku usaha.

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan dibagi ke dalam enam tahap: observasi dan identifikasi kebutuhan; inventarisasi data usaha; verifikasi dokumen; pendaftaran NIB melalui OSS; penyiapan data sertifikasi halal; serta evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap awal, data yang ditelaah mencakup nama produk, bahan, pemasok atau merek bahan, alur produksi, dan tempat produksi. Pendampingan dilakukan secara iteratif: data yang belum lengkap dicatat, dilengkapi oleh pemilik usaha, kemudian diperiksa kembali sebelum pengajuan.

Tabel 1. Tahapan, aktivitas, dan keluaran pendampingan

Tahap	Aktivitas utama	Keluaran
1	Observasi profil dan kebutuhan legalitas usaha	Peta kebutuhan pendampingan
2	Inventarisasi identitas, alamat, kegiatan, dan produk	Berkas data dasar usaha
3	Pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan data	Daftar koreksi atau kekurangan
4	Registrasi dan pengisian data pada OSS	NIB bagi usaha yang memenuhi persyaratan
5	Pemetaan bahan, proses, dan dokumen halal	Berkas pengajuan sertifikasi halal
6	Verifikasi keluaran dan pengarahan pemeliharaan dokumen	Dokumen tersimpan dan rencana tindak lanjut

Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan daftar periksa yang meliputi: kelengkapan identitas usaha; konsistensi nama, alamat, dan kegiatan usaha; keberhasilan akses sistem; kesiapan informasi bahan dan proses; status pengajuan; serta dokumen keluaran. Ketercapaian dibedakan menjadi keluaran administratif yang dapat diverifikasi dan manfaat lanjutan yang masih memerlukan pemantauan. Instrumen kuantitatif sebelum-sesudah tidak digunakan karena tidak tersedia dalam catatan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan Data dan Pengurusan NIB

Tahap awal menunjukkan bahwa ketelitian data merupakan kebutuhan utama. Identitas pemilik, alamat, bidang usaha, dan klasifikasi kegiatan harus saling konsisten. Pendampingan

membantu mitra mengubah informasi usaha yang sebelumnya tersebar menjadi satu set data yang siap dimasukkan ke sistem. Pada tahap registrasi OSS, fasilitator mendampingi pembuatan akses, pengisian profil, pemilihan kegiatan usaha, pemeriksaan pernyataan, dan penyimpanan dokumen. Bukti kegiatan memperlihatkan terbitnya satu NIB pada 14 Agustus 2026 untuk usaha mikro yang didampingi. Capaian ini merupakan keluaran administratif yang dapat diverifikasi, bukan sekadar persepsi keberhasilan. Temuan tersebut sejalan dengan Setiyawati et al. (2025) dan Taufikurrahman et al. (2023), yang menekankan bahwa bimbingan teknis membantu pelaku UMKM memahami sekaligus mempraktikkan proses legalitas melalui OSS. Keterbatasannya, bahan kegiatan tidak memuat jumlah seluruh mitra yang dipetakan maupun jumlah pengajuan yang belum selesai; karena itu tingkat konversi pengajuan tidak dihitung.

Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan halal dimulai dari identifikasi produk, bahan, dan tahapan produksi. Mitra diarahkan untuk mencatat seluruh bahan secara spesifik, memastikan keterlacakan merek atau pemasok, serta menggambarkan alur produksi secara konsisten. Langkah ini penting karena pernyataan halal tidak hanya berkaitan dengan bahan utama, tetapi juga bahan tambahan, alat, penyimpanan, dan praktik produksi. Fasilitator kemudian membantu menyusun berkas dan mengikuti tahapan pengajuan yang relevan. Dokumentasi menunjukkan satu produk usaha memperoleh sertifikat halal. Bersama NIB, sertifikat tersebut membentuk pasangan keluaran yang saling melengkapi: NIB menegaskan identitas formal usaha, sedangkan sertifikat halal menegaskan status halal produk sesuai proses yang ditetapkan. Pola ini mendukung hasil Apriliya et al. (2024), bahwa pendampingan terpadu NIB dan halal dapat memperkuat kesiapan pemasaran UMKM. Qisthi dan Ekawati (2025) juga menekankan pentingnya asistensi pada skema self declare agar pelaku usaha memahami dokumen dan tanggung jawab proses halal.

Tabel 2. Ketercapaian berdasarkan bukti yang tersedia

Indikator	Bukti	Interpretasi
Data usaha tertata	Identitas dan informasi usaha digunakan dalam pengajuan	Kesiapan administratif terbentuk
NIB terbit	Satu dokumen NIB bertanggal 14 Agustus 2026	Satu keluaran legalitas terverifikasi
Sertifikat halal terbit	Satu sertifikat halal produk	Satu keluaran jaminan halal terverifikasi
Peningkatan pengetahuan	Tidak ada instrumen sebelum-sesudah	Tidak dinyatakan dalam persentase
Dampak penjualan	Tidak ada pemantauan transaksi	Belum dapat disimpulkan



Gambar 1. Luaran terdokumentasi berupa sertifikat halal dan NIB UMKM dampingan

Nilai Tambah, Kendala, dan Keberlanjutan

Nilai tambah utama kegiatan terletak pada perubahan data informal menjadi dokumen yang dapat diverifikasi. Legalitas juga memperkuat posisi usaha untuk mengikuti program pembinaan atau memenuhi persyaratan layanan usaha lain. Sertifikat halal dapat meningkatkan keyakinan konsumen sepanjang pelaku usaha mempertahankan kesesuaian bahan dan proses. Namun, dokumen bukan hasil akhir: manfaat ekonomi baru muncul apabila legalitas diikuti mutu produk, pencatatan, pengemasan, pemasaran, dan pelayanan yang konsisten.

Kendala yang perlu diantisipasi ialah data identitas yang tidak konsisten, pemilihan klasifikasi usaha, akses akun digital, kelengkapan informasi bahan, perubahan merek bahan, serta pemahaman tentang kewajiban setelah sertifikat terbit. Pendampingan individual efektif untuk menyelesaikan hambatan spesifik, tetapi memerlukan waktu dan fasilitator yang memadai. Program lanjutan disarankan berupa klinik pembaruan data OSS, audit sederhana daftar bahan dan proses, pengarsipan digital, serta integrasi dengan pelatihan merek, kemasan, pemasaran digital, dan pencatatan keuangan.

Tabel 3. Risiko keberlanjutan dan tindakan pengendalian

Risiko	Tindakan pengendalian
Dokumen hilang atau akses akun terlupa	Simpan salinan digital dan data pemulihan akun secara aman
Data usaha berubah tetapi belum diperbarui	Lakukan pemeriksaan berkala dan pembaruan melalui OSS
Bahan atau proses produksi berubah	Catat perubahan dan konsultasikan implikasinya terhadap status halal
Dokumen belum dimanfaatkan untuk pengembangan	Hubungkan dengan pembinaan kemasan, merek, pemasaran, dan pembiayaan

KESIMPULAN

Pendampingan di Kampung Bale Endah, Desa Kragilan, membantu pelaku UMKM menata data, mengikuti proses OSS, serta menyiapkan informasi bahan dan proses untuk sertifikasi halal. Bukti keluaran menunjukkan satu UMKM memperoleh NIB dan sertifikat

halal. Hasil ini memperlihatkan bahwa pendampingan individual oleh dosen dan mahasiswa KKM dapat menjembatani hambatan administrasi dan literasi digital. Namun, jumlah peserta, skor pemahaman sebelum-sesudah, dan dampak terhadap penjualan tidak tersedia dalam catatan kegiatan sehingga tidak dinyatakan secara kuantitatif. Keberlanjutan program memerlukan pemeliharaan akun dan dokumen, pembaruan data usaha, pengawasan konsistensi bahan serta proses produksi, dan pemantauan manfaat usaha. Kegiatan serupa sebaiknya menggunakan daftar hadir, instrumen pretest-posttest sederhana, rekap status setiap pengajuan, dan pemantauan pascakegiatan agar efektivitas program dapat dinilai secara lebih lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kragilan, masyarakat Kampung Bale Endah, pelaku UMKM mitra, Universitas Bina Bangsa, dosen pendamping, mahasiswa KKM, serta pihak pendamping proses produk halal yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Kontribusi mitra dalam menyediakan data usaha dan informasi produk menjadi bagian penting dari keberhasilan pendampingan.

REFERENSI

- Apriliya, F., Daniel, P. A., & Mujiyati, M. (2024). Pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal untuk meningkatkan pemasaran UMKM di Desa Sanggung. *Jurnal Abdimas UM Jambi*, 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.53978/jaum.v1i2.436>
- Qisthi, N., & Ekawati, N. (2025). Pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan daya saing produk di Kecamatan Lemahabang Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1703–1709. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1803>
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.220>
- Taufikurrahman, T., Hidayanti, W., Puspita, E. A., Dieva, D. P., & Dzurriyah, A. (2023). Sosialisasi pentingnya karakteristik UMKM dan legalitas usaha serta pendampingan NIB melalui OSS di Desa Tegalrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(3), 94–102. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Jamur krispi mempunyai peluang dikembangkan sebagai produk rumah tangga karena alur produksinya mudah dipelajari dan dapat dibagi menjadi tugas-tugas sederhana. Bahan utama dibersihkan, disuwir atau dipotong seragam, dibumbui, dilapisi tepung, digoreng, ditiriskan, didinginkan, lalu dikemas. Setiap tahap menentukan mutu akhir. Produk yang masih panas ketika dikemas dapat menghasilkan uap air, sedangkan penirisan yang tidak memadai dapat mempercepat ketengikan dan mengurangi kerenyahan. Pemberdayaan ibu rumah tangga melalui kegiatan produktif tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, kerja sama, dan akses terhadap sumber produktif. Jannah et al. (2024) memperlihatkan bahwa kelompok perempuan berbasis jamur dapat menjalankan peran fasilitatif, edukatif, perwakilan, dan teknis. Pelatihan langsung menjadi penting karena peserta dapat melihat contoh, mencoba proses, membandingkan hasil, dan mendiskusikan kemungkinan penerapan di rumah.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kampung Kadupandak, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Minggu, 23 Agustus 2026. Peserta berjumlah 16 ibu rumah tangga. Pemilihan sasaran didasarkan pada peluang mengembangkan aktivitas produktif berbasis rumah tangga dengan memanfaatkan potensi jamur sebagai bahan pangan. Dosen dan mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa menjadi fasilitator yang menghubungkan pengetahuan pengolahan dengan gagasan usaha sederhana.

Kegiatan ini bertujuan: (1) mengenalkan konsep hilirisasi potensi jamur; (2) membekali peserta dengan keterampilan dasar produksi jamur krispi; (3) memperkenalkan prinsip kebersihan, konsistensi mutu, pengemasan, dan perhitungan usaha; serta (4) membangun kesiapan awal pembentukan usaha rumah tangga. Dampak ekonomi belum diukur dalam kegiatan satu hari, sehingga capaian difokuskan pada partisipasi, praktik produksi, dan tersedianya contoh produk.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelatihan dan Praktik

Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 23 Agustus 2026 di Kampung Kadupandak. Sebanyak 16 ibu rumah tangga mengikuti sosialisasi dan praktik pengolahan. Sesi awal membahas alasan jamur perlu diolah menjadi produk bernilai tambah, karakter produk renyah, kebersihan bahan, serta peluang usaha skala rumah tangga. Bahasa dan contoh disesuaikan dengan keseharian peserta agar konsep hilirisasi mudah dipahami dan tidak terlepas dari kondisi lokal. Pada sesi praktik, fasilitator memperagakan pemilihan dan pembersihan jamur, penyiapan bumbu, pelapisan tepung, penggorengan, penirisan, pendinginan, dan pengemasan awal. Peserta terlibat dalam proses serta mengamati perubahan tekstur dan warna. Dosen mengarahkan standar proses dan nilai ekonominya, sementara mahasiswa KKM membantu pembagian bahan, alat, dan pendampingan teknis. Hasil praktik berupa contoh jamur krispi yang digunakan sebagai bahan refleksi bersama.



Gambar 1. Peserta, mahasiswa KKM, dan contoh produk jamur krispi pada kegiatan di Kampung Kadupandak

Ketercapaian Kegiatan

Kegiatan menjangkau 16 ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat langsung. Seluruh peserta yang hadir terlibat dalam rangkaian sosialisasi dan praktik, sehingga capaian partisipasi berdasarkan jumlah kehadiran adalah 100%. Dokumentasi menunjukkan interaksi kelompok dan tersedianya contoh produk. Capaian tersebut merupakan hasil proses pelatihan, bukan bukti otomatis terbentuknya usaha atau meningkatnya pendapatan. Keberhasilan ekonomi baru dapat dinilai setelah produksi dilakukan secara berulang dan terdapat pencatatan biaya serta penjualan.

Tabel 3. Ketercapaian berdasarkan bukti kegiatan

Indikator	Bukti yang tersedia	Capaian dan interpretasi
Partisipasi	Jumlah kehadiran dan dokumentasi	16 ibu rumah tangga mengikuti kegiatan
Praktik produksi	Keterlibatan pada tahapan pengolahan	Seluruh peserta memperoleh pengalaman praktik
Keluaran produk	Contoh jamur krispi hasil kegiatan	Hilirisasi berhasil didemonstrasikan
Peningkatan keterampilan	Belum tersedia pengukuran pra-pasca	Tidak dinyatakan dalam persentase
Dampak ekonomi	Belum tersedia data penjualan	Belum dapat disimpulkan

Tersedianya contoh jamur krispi menunjukkan bahwa bahan lokal dapat ditransformasikan menjadi produk yang lebih siap dipasarkan. Namun, kualitas komersial

memerlukan pengujian lebih lanjut. Stavropoulou et al. (2025) menekankan bahwa pelepasan air dan degradasi mutu selama pemrosesan berhubungan dengan karakter akhir produk jamur. Pada produk krispi, pengendalian kadar air, minyak, dan kemasan menjadi penting karena kerenyahan mudah menurun ketika produk menyerap kelembapan selama penyimpanan.

Nilai Tambah bagi Peserta

Nilai tambah kegiatan terlihat pada empat aspek. Pertama, peserta memahami hubungan antara potensi lokal dan diversifikasi produk. Kedua, peserta memperoleh pengalaman langsung memproduksi jamur krispi. Ketiga, peserta mengenali pentingnya standar kebersihan, penirisan, pendinginan, dan kemasan. Keempat, kegiatan membuka peluang kerja kelompok yang dapat membagi fungsi produksi, keuangan, pengemasan, dan pemasaran. Proses ini mengubah jamur dari sekadar bahan konsumsi menjadi gagasan usaha yang dapat diuji secara bertahap.

Temuan tersebut sejalan dengan Jannah et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kegiatan berbasis jamur dapat menjadi wadah peningkatan pengetahuan, keterampilan, partisipasi, dan tambahan pendapatan bagi ibu rumah tangga, meskipun hasil ekonomi memerlukan proses yang konsisten. Pemberdayaan karena itu perlu bergerak dari pelatihan satu kali menuju pendampingan kelompok, pembagian peran, pencatatan, serta akses ke jejaring desa dan pasar.

Kendala dan Upaya Pemecahan

Kendala yang perlu diperhatikan meliputi variasi kadar air jamur, komposisi adonan yang belum seragam, suhu minyak yang berubah, penirisan yang kurang optimal, ketiadaan ukuran porsi, dan kemasan yang belum diuji. Perbedaan keterampilan peserta juga dapat menimbulkan hasil yang tidak konsisten. Saat pelatihan, kendala diatasi melalui demonstrasi ulang, pembagian tugas, pengamatan visual, dan diskusi. Untuk produksi berikutnya diperlukan resep baku, alat ukur sederhana, catatan batch, serta uji coba penyimpanan.

Tabel 4. Kendala produksi dan strategi perbaikannya

Kendala	Respons saat kegiatan	Tindak lanjut
Kadar air jamur bervariasi	Penirisan dan penyesuaian pelapis	Menetapkan standar bahan baku
Adonan belum seragam	Demonstrasi ulang komposisi	Membuat resep baku tertulis
Suhu minyak berubah	Pengamatan warna dan kematangan	Menggunakan termometer pangan
Produk menyerap minyak	Memperbaiki penirisan	Menambah alat peniris sederhana
Kemasan belum teruji	Pengenalan kemasan rapat	Uji kerenyahan selama penyimpanan

Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan program dapat dibangun melalui lima langkah. Pertama, menetapkan satu resep baku dan prosedur kerja. Kedua, melakukan uji sensori sederhana terhadap rasa, warna, aroma, tekstur, dan tingkat kesukaan. Ketiga, menghitung harga pokok produksi berdasarkan bahan, minyak, gas, kemasan, tenaga, dan susut. Keempat, merancang merek, label, berat bersih, serta kemasan penghalang kelembapan. Kelima, membentuk kelompok produksi kecil dan menguji pemasaran melalui lingkungan sekitar, kegiatan kelurahan, titip jual, serta kanal digital. Pendampingan berikutnya perlu memasukkan keamanan pangan dan legalitas. Produk yang hendak dijual secara teratur memerlukan praktik higiene, pencatatan produksi, informasi label yang benar, serta penyesuaian terhadap perizinan pangan rumah tangga dan sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Pengembangan produk juga dapat mencakup varian rasa, ukuran kemasan, dan pengujian umur simpan. Hilirisasi baru memberi dampak ekonomi apabila mutu dapat dipertahankan, harga diterima pasar, dan produksi berlangsung konsisten.

KESIMPULAN

Kegiatan hilirisasi jamur lokal pada Minggu, 23 Agustus 2026 telah melibatkan 16 ibu rumah tangga di Kampung Kadupandak, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang. Melalui sosialisasi, demonstrasi, praktik, dan diskusi, peserta mempelajari pengolahan jamur menjadi jamur krispi, prinsip kebersihan, titik kendali mutu, pengemasan awal, serta peluang usaha. Capaian yang dapat dipastikan adalah keterlibatan seluruh 16 peserta dan tersedianya contoh produk hasil praktik. Kegiatan ini membangun kesiapan awal, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan peningkatan pendapatan. Program perlu dilanjutkan melalui standarisasi resep, uji sensori dan penyimpanan, perhitungan harga pokok, pengembangan kemasan, legalitas, pembentukan kelompok, serta uji pasar. Dengan pendampingan berkelanjutan, jamur krispi berpotensi berkembang dari produk latihan menjadi usaha rumah tangga yang memperkuat keterampilan dan aktivitas ekonomi perempuan di Kelurahan Sukajaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Sukajaya, masyarakat Kampung Kadupandak, seluruh ibu rumah tangga peserta, Universitas Bina Bangsa, dosen, dan mahasiswa KKM yang mendukung kegiatan. Partisipasi peserta dalam praktik dan diskusi menjadi dasar penting bagi pengembangan program hilirisasi pangan lokal yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

Guo, Y., Chen, X., Gong, P., Wang, R., Qi, Z., Deng, Z., Han, A., Long, H., & Wang, J. (2023). Advances in postharvest storage and preservation strategies for *Pleurotus eryngii*. *Foods*, 12(5), 1046. <https://doi.org/10.3390/foods12051046>

- Izham, I. I., Avin, F. A., & Raseetha, S. (2022). Systematic review: Heat treatments on phenolic content, antioxidant activity, and sensory quality of Malaysian mushroom: Oyster (*Pleurotus* spp.) and black jelly (*Auricularia* spp.). *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 882939. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.882939>
- Jannah, S. I., Ariyani, Y. N., & Rahmawati, I. (2024). Peran Kelompok Wanita Tani dalam kegiatan budidaya jamur tiram sebagai upaya pemberdayaan ibu rumah tangga. *Jurnal Kommunity Online*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/jko.v5i1.38945>
- Nasution, I. W., Siregar, M. A., & Lubis, A. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan budidaya jamur tiram dan produk olahannya. *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(6), 321–325.
- Octaviany, V., Andayani, N. R., & Erni, E. (2022). Pemberdayaan UMKM jamur krispi Desa Bojongmangu. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 1(3), 41–48. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v1i3.115>
- Sufyanto, B., Rofiq, A., & Masruroh, N. (2025). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya jamur tiram berbasis potensi lokal. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 95–99.
- Stavropoulou, N. A., Batrinou, A., Ntanou, O., & Kanellaki, M. (2025). Kinetics of quality degradation and water removal during drying of oyster mushrooms. *Foods*, 14(9), 1543. <https://doi.org/10.3390/foods14091543>
- Widyastuti, N., & Tjokrokusumo, D. (2021). Impact of post-harvest processing or thermal dehydration on physiochemical, nutritional, and sensorial quality of mushrooms: A review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 20(3), 2987–3011. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12738>
- Setiawati, E., & Rozinah, S. (2020). Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga melalui pengelolaan usaha rumahan di Tangerang Selatan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 231–240. <https://doi.org/10.30651/aks.v4i2.2611>